1. BANKRUPTCY
2. DEBTOR AND CREDITOR
KK
TMK 01/04
Ang
t

TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP KREDITUR FREFEREN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITUR

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Megister Dalam
Program Studi kenotariatan Pada Megister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

Oleh:

RETNO ANGGRAINI,S.H.
NIM.030110160 N

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS

TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP KREDITUR PREFEREN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITUR

Telah disetujui oleh Pembimbing
Pada tanggal ,11 Agustus 2003

Pembimbing :

Muchammad Zaidun,S.H.,M.Si
NIM. 130 517 145

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni,S.H.,M.S.
NIP. 130 604 270

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Telah diuji pada
Tanggal 11 Agustus 2003

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof.Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S

Anggota : 1. Muchammad Zaidun ,S.H.,M.Si

: 2. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang pada tanggal 9 September 1998, hal itu bukan berarti bahwa segala masalah yang berkaitan dengan Kepailitan, khususnya Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur sudah diatur secara tuntas dalam undang-undang tersebut. Justru Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut harus segera disempurnakan dan diperbaiki tentang berbagai hal yang diperlukan, khususnya tentang peranan kurator terhadap kreditur preferen.

Materi yang disajikan di dalam tesis ini dengan sudut pandang mengenai Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur. Dengan demikian penyajiannya meliputi bidang Undang-undang Kepailitan, Undang-undang Hak Tanggungan, Hukum Perdata, yang menyangkut tanggung jawab kurator, akibat hukum dan upaya hukum kurator.

Kami berharap tesis yang kami susun ini akan bermanfaat atau sekurang-kurangnya dapat memberikan kemudahan baik bagi mahasiswa, praktisi hukum, kurator dan pengurus, maupun bagi akademisi dan masyarakat luas.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis akan sangat menghargai apabila para pembaca yang terhormat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam materi (substansi) maupun teknik penulisannya.

Surabaya, 11 Agustus 2003

RETNO ANGGRAINI, S.H.
Penulis

ABSTRAK

Penelitan ini mengkaji tentang Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan akibat hukum serta upaya hukum bagi kurator terhadap kreditur preferen.

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur dalam rangka melaksanakan Undang-undang kepailitan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatig hukum. Penelitian ini dengan mempergunakan studi kepustakaan sebagai acuan utamanya.

Kedudukan kreditur preferen sangat tinggi lebih tinggi dari kreditur lainnya. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur preferen itu adalah, untuk memungkinkan kurator mengurus budel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan. Dengan demikian semakin jelas bahwa pada prinsipnya, Undang–undang memberikan hak untuk didahulukan terhadap pemegang jaminan atas hutang-hutang debitur.

Prinsip-prinsip hukum dalam Undang-undang kepailitan disamping harus konsisten atau taat asas dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan seharusnya juga konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perdata lainnya, khususnya hukum jaminan dengan memberikan atau mengakui keberadaan dari kreditur preferen.

Kata Kunci : Kepailitan, Kreditur Preferen, Tanggung Jawab Kurator.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrochim

Dengan memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Alloh S.W.T. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang disusun dengan maksud dan tujuan untuk melengkapi tugas dan syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, saran serta bantuan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sehubungan dengan ini dan dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum dan Ketua Tim Dosen Penguji Tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Bapak Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing satu-satunya, sekaligus Dosen Penguji yang telah banyak memberikan kesempatan, pengarahan dan pengertian dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan ide-ide dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.
4. Ibunda tercinta Hj. Sumiati Rahayu yang turut serta memberikan semangat, motivasi, pengertian dan materi serta dengan iringan do'anya khusus untuk ananda.
5. Kakak-kakakku khususnya Mbak Nanik dan Mas Tito Utoyo,S.H., yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil mulai di bangku kuliah sampai dengan terselesaikannya tesis ini.
6. Kakak-kakakku yang lain Mbak Herlik, Mas Rudi, Mbak Ita yang turut memberikan semangat dan dukungannya untuk adinda.
7. Suamiku tercinta Dr.Henry Sutapa Purbanugraha yang turut memberikan motivasi dan dukungan dengan kasih sayang, kesabaran, dan cintanya sehingga tesis ini terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Bawadi, BA., beserta kakak-kakak dari keluarga calon suamiku, Dr. Erna Purbawati dan Drg. Retna yang turut serta memberikan semangat, motivasi dan dukungan.

9. Teman-temanku di kampus Risna, Endah, Nilam, Asfina, Iin, Yenny dan juga teman-temanku di Kantor Zaidun & Partners yang banyak membantu dan memberikan dukungan.

Penulis tidak dapat membalas amal baik semua pihak yang turut membantu penyelesaian tesis ini. Hanya dengan ucapan terima kasih inilah, semoga amalan semua pihak dicatat dan mendapat pahala disisi Alloh S.W.T. Amin.

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Perumusan Masalah 5
3. Tujuan Manfaat Penelitian 6
4. Kajian Teoritis 6
5. Metode Penelitian 11
   a. Pendekatan Masalah 12
   b. Bahan Hukum 13
   c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum... 13
   d. Analisis Bahan Hukum 14
6. Sistematika Penulisan 15

BAB II : Kedudukan Kreditur Preferen Terhadap Harta Pailit Debitur

1. Syarat Pailit dan Proses Eksekusi 16
   a. Syarat Debitur Untuk Dinyatakan Pailit 16
   b. Proses Eksekusi Jaminan Hutang 18

2. Tugas dan Kewenangan Kurator 20
   a. Tugas Kurator 21
   b. Kewenangan Kurator 25

3. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit 28

4. Kreditur Preferen Berhak Untuk Didahulukan Pelunasan Piutangnya.....30

BAB III : Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Untuk Melindungi Hak Kreditur Preferen

1. Akibat Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Jaminan 35
   a. Tuntutan Kurator Atas Pelaksanaan Eksekusi Hak Kreditur Preferen 35
   b. Akibat Hukum Actio Pauliana Terhadap Debitur 39
   c. Hak Atas Jaminan Yang Bersifat Preferen 45
   d. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Kreditur 48

2. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Secara Perdata 49

3. Konflik Norma Pengaturan Asas Preferensi Antara Undang-Undang Kepailitan Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan 53

BAB IV : Penutup

1. Kesimpulan 57
2. Saran 59

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Lebih jauh lagi gejolak tersebut telah memberi pengaruh yang buruk kepada kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur.

Dalam hal ini perlu diperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat dirasakan adil oleh semuanya, dalam arti kepentingan kreditur, debitur dan kepentingan umum dapat dipenuhi secara seimbang. Penyelesaian masalah utang piutang antara kreditur dan debitur harus dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Dalam rangka penyelesaian tersebut maka telah diundangkan Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

undang nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang.

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum sebagai debitur sampai pada suatu kondisi tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini hutang-hutangnya kepada pemberi hutang sebagai kreditur. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh *kurator*.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama atau sita umum sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Istilah kurator oleh Undang-undang Kepailitan mencakup baik Balai Harta Peninggalan maupun Kurator Independen selain Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya dikatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit.

Tugas dan kewenangan dari kurator relatif berat. Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur dalam menjalankan tugasnya ini kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan harta pailit.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 12 Undang-undang Kepailitan). Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat "serta merta" *(uitvoorbaar bij voorraad)* dari putusan pernyataan pailit (pasal 6 ayat 5 Undang-undang Kepailitan). Akan tetapi, sungguhpun demikian, tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan

sesukanya. Untuk melakukan tindakannya, kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

i. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
ii. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
iii. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/ijin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya;
iv. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/ dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya;
v. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual asset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya. [1]

Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kurator, apabila ada yang keberatan dapat melakukan perlawanan kepada Hakim Pengawas (Pasal 68 ayat (1)). Sementara jika ada keberatan terhadap ketetapan Hakim Pengawas dapat naik banding ke Pengadilan Niaga (Pasal 66 ayat (1)).

Undang-undang Kepailitan menganut prinsip "Kekuasaan Bebas" *(Free Power)*. Maksudnya kurator bebas menjalankan tugas-tugasnya tanpa perlu persetujuan siapapun (Pasal 170 ayat (1), Pasal 12

[1] Munir Fuady, ***Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)***, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 44

ayat (1), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Kepailitan), kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Akan tetapi, mengingat beban tanggung jawab dari kurator yang sangat besar itu (Pasal 67C Undang-undang Kepailitan), seperti telah disebutkan bahwa sangat dianjurkan agar pihak kurator selalu berkonsultasi dengan Hakim Pengawas, terutama terhadap tindakan yang dilakukannya yang tergolong substansial efeknya terhadap kepentingan kreditur preferen.[2]

2. Perumusan Masalah

Masalah pokok atau tema sentral yang akan diteliti ialah mengenai "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur". Yang dimaksud dalam masalah pokok ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan. Permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kreditur preferen terhadap harta pailit debitur?

---

[2] *Ibid*, hal 62

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator untuk melindungi hak kreditur preferen?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan studi pasca sarjana dalam bidang magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji tentang tanggung jawab kurator terhadap kreditur preferen dalam pemberesan harta pailit debitur.

4. Kajian Teoritis

Penelitian ini akan membahas tentang tanggung jawab kurator terhadap kreditur preferen dalam pemberesan harta pailit debitur beserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator untuk melindungi hak kreditur preferen, untuk lebih mendukung penulisan ini akan penulis bahas terlebih dahulu hal-hal mendasar berkaitan dengan pengertian dan

tugas kurator (hak dan kewajiban) beserta pengertian kreditur preferen dalam hukum kepailitan.

Istilah kurator oleh Undang-undang Kepailitan mencakup baik Balai Harta Peninggalan maupun Kurator Independen selain Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya dikatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit. Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.

Mengingat penting dan besarnya wewenang kurator yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan, maka kurator harus dapat bertindak secara adil untuk kepentingan para kreditur serta debitur pailit sehingga kurator haruslah merupakan suatu pihak yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak bergantung pada debitur atau kreditur dan

kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur dan kreditur.

Disamping wewenang luas yang diberikan oleh Undang-undang terhadap kurator, kurator haruslah melaksanakan tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian atau kelalaian yang dialaminya kepada kurator. Disinilah letak tanggung jawab kurator terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 67C Undang-undang Kepailitan. Dalam arti lain tanggung jawab itu tidak terlepas dari kesalahan atau kelalaian kurator secara keperdataan dan atau tindak pidana lainnya.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak, khususnya kepada kreditur, apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Keberadaan lembaga kepailitan

merupakan realisasi dari dua pasal penting dalam Burgerlijk Wetbock (B.W.) yakni :

Ketentuan Pasal 1131 B.W. :

> Segala benda siberhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Ketentuan Pasal 1132 B.W. :

> Benda yang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.[3]

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pembagian kekayaan debitur tersebut dilaksanakan oleh kurator dengan memperhatikan hak masing-masing kreditur. Melalui sita umum, dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri.[4]

Pengertian dari kreditur preferen adalah kreditur yang tidak terkena akibat kepailitan artinya para kreditur preferen tetap dapat

---

[3] ***Bahan Kuliah Hukum Kepailitan***, Magister Kenotariatan F.H. UNAIR. M. Zaidun. Hukum Kepailitan, 2001, hal 11.

[4] *Ibid* , mulai dari hal 11 sampai 13

melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya telah dinyatakan pailit. Pengakuan terhadap keberadaan kreditur preferen dalam Undang-undang Kepailitan dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan Pasal 56 A ayat (1) menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Penjelasan pasal 56 A ayat (1) menyebutkan bahwa penangguhan dimaksud bertujuan untuk memperbesar kemungkinan perdamaian, kemungkinan mengoptimalkan harta pailit dan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.[5]

Pengakuan terhadap keberadaan hak preferen dari pemegang jaminan juga diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 21 Undang-undang nomor 4 tahun 1996

[5] *Ibid.*, hal. 17

menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang nomor 4 tahun 1996. Obyek hak tanggungan tidak disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada kreditur-kreditur lainnya dari pemberi hak tanggungan. Ketentuan pasal ini memberikan penegasan mengenai kedudukan hak preferen dari pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan kepada kreditur lainnya.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum. Penelitian ini dengan mempergunakan studi kepustakaan sebagai acuan utamanya, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang

Kepailitan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

a. Pendekatan Masalah

Penelitian dengan judul "tanggung jawab kurator terhadap kreditur preferen dalam pemberesan harta pailit debitur" ini, dimaksudkan melakukan pembahasan teoritik mengenai hubungan hukum antara kurator dengan kreditur preferen dan upaya hukum yang dilakukan oleh kurator untuk melindungi hak kreditur preferen. Dalam melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, digunakan beberapa pendekatan masalah yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan yang berupa penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan tolok ukur berbagai doktrin hukum, seperti: lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, dan lex superiori derogat legi inferiori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Kedua, pendekatan konseptual yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teori-teori hukum dan asas-asas hukum tertentu, yang berkaitan permasalahan penelitian.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam buku-buku dan literatur maupun tulisan-tulisan yang diterbitkan.

c. Teknik Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan kepustakaan yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perpustakaan dan internet. Kemudian dilakukan pengolahan terhadap bahan hukum tersebut dengan menyusunnya

secara sistematis untuk dilakukan klarifikasi/kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka maupun data penunjang lainnya. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya. Bahan penelitian dianalisis yang difokuskan pada norma-norma yang termuat didalam Undang-undang.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian agar konsistensi logisnya tetap ada, sehingga sesuai dengan teori-teori hukum yang ada, asas-asas tertentu untuk membuat kesimpulan deskriptif yang bersifat kritis analitis.

6. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam empat bab, diawali dengan pendahuluan sebagai ***Bab Pertama*** yang menjelaskan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya, pembahasan pada ***Bab Kedua*** berisi tentang Kedudukan kreditur preferen terhadap harta pailit debitur.

Dalam pembahasan ***Bab Ketiga***, akan diketengahkan dengan fokus bahasan Upaya hukum yang dilakukan oleh kurator untuk melindungi hak kreditur preferen.

Akhirnya di dalam ***Bab Keempat***, yaitu dalam bab terakhir akan diajukan beberapa kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan kesatuan dari seluruh uraian tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berusaha merangkai secara runtun keempat bab tersebut ke dalam satu kesatuan yang tercipta pada judul tesis ini.

BAB II

KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN TERHADAP HARTA PAILIT DIBITUR

B A B II

KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN TERHADAP HARTA PAILIT DEBITUR

I. Syarat Pailit dan Proses Eksekusi

a. Syarat Debitur Untuk Dinyatakan Pailit

Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka pasal 1 UUK telah menentukan syarat seorang debitur untuk dapat dinyatakan pailit yaitu :

a. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur;

b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.[1]

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :

1. Pihak debitur;
2. Satu atau lebih kreditur;
3. Jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.[2]

---

[1] Zainal Asikin, op. cit., hal. 32.

[2] Munir Fuady, ***Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)***, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 9

Yang dimaksud dengan debitur dalam keadaan *"Insolvensi"* (keadaan tidak mampu membayar) yaitu :

1. Harta pailit demi hukum menjadi insolven apabila :
   a. Dalam rapat verifikasi piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau;
   b. Rencana perdamaian ditawarkan namun ditolak oleh rapat verifikasi;
   c. Rapat verifikasi menyetujui perdamaian namun Pengadilan menolak untuk mensahkan perdamaian dan putusan penolakan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 168 UUK).

2. Setelah ada keadaan insolvensi maka :
   a. Kurator mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 171 UUK).
   b. Setelah insolvensi, Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat Kreditur untuk menentukan cara pemberesan.

3. Kurator wajib menyusun daftar pembagian dengan persetujuan Hakim Pengawas.

4. Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya Kepailitan dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para Kreditur dengan urutan sebagai berikut :
   a. Kreditur dengan Hak Istimewa;
   b. Sisa tagihan Kreditur dengan Hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan atau Hipotik yang belum dilunasi dan untuk sisa tersebut para Kreditur tersebut didaftar sebagai Kreditur konkuren;
   c. Kreditur konkuren.[3]

---

[3] Rudhy A. Lontoh dkk., ***Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***, Alumni, Cet. I, Bandung, 2001, hal. 96.

Berdasarkan Peraturan Kepailitan yang dimaksud dengan "keadaan berhenti membayar" hanya mensyaratkan bahwa "seseorang telah berhenti membayar hutang-hutangnya", tanpa menyebutkan sebab-sebabnya sehingga ada kemungkinan bahwa keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitur memang tidak mampu atau karena ia (si debitur) hanya tidak mau membayar hutang-hutangnya.

Dengan demikian maka hukum kepailitan memberikan suatu perlindungan hukum bagi kreditur, yang mungkin lebih menguntungkan daripada kalau ditempuh dengan cara melalui gugatan. Sebaliknya, suatu pengaturan dan pelaksanaan proses kepailitan yang tepat juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para debitur yang beritikad baik.

b. Proses Eksekusi Jaminan Hutang

Yang dimaksud dengan "*hak preferen*" adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.[4]

Tidak selamanya jaminan hutang dapat dieksekusi oleh kreditur preferen. Adakalanya kreditur preferen harus menunggu *(stay)* atau

[4] Munir Fuady, ***Jaminan Fidusia***, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 41

hatikan harus mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu (pasal 57 UUK). Untuk itu dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Diagram tentang Proses Eksekusi Jaminan Hutang dalam Kepailitan[5]

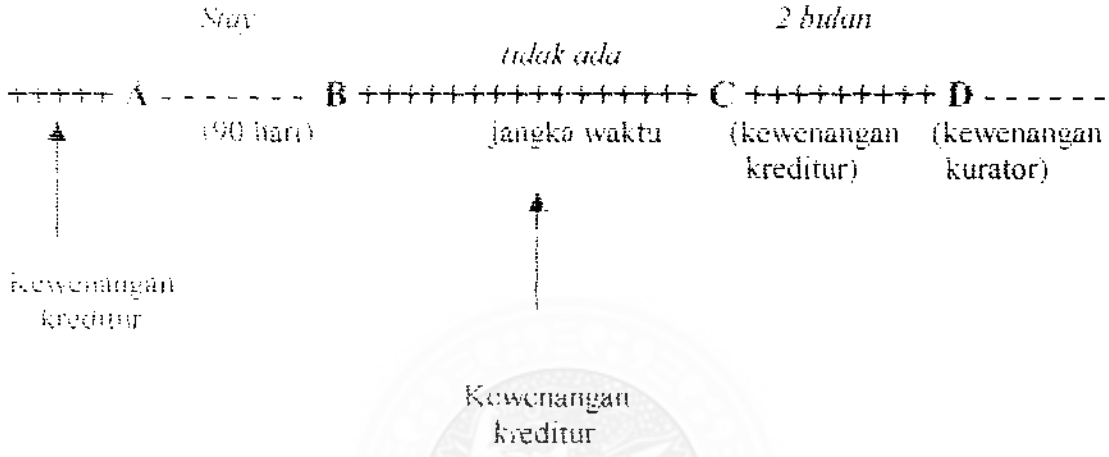

Keterangan Diagram :

+++++ : Kewenangan Kreditur Preferen
- - - - - : Kreditur preferen tidak punya kewenangan eksekusi

A Putusan Pailit (tingkat pertama) oleh Pengadilan Niaga

B Masa stay berakhir yaitu dalam waktu maksimum 90 hari setelah putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama.

C . Insolvensi, yakni debitur pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar hutang.

D Habisnya masa kewenangan kreditur preferen (setelah 2 (dua) bulan) setelah insolvensi. Setelah fase **D** ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

i. Kreditur preferen tidak berwenang lagi mengeksekusi hak jaminannya;

[5] Munir Fuady, *op. cit.*, hal 23-24

ii. Kewenangan tersebut diambilalih oleh kurator;
iii. Kreditur preferen, meskipun mendapatkan seluruh hak-haknya, tetapi mesti menunggu sampai dilakukan pembagian harta pailit;
iv. Terkena kewajiban pembayaran biaya kepailitan secara proporsional.

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditur preferen sangat tinggi, lebih tinggi daripada kreditur yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW). Dengan perkataan lain, bahwa kedudukan kreditur preferen adalah yang tertinggi dibandingkan kreditur lainnya.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator

Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku pada saat itu juga terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Jika ternyata kemudian putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan baik untuk putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitur pailit.

a. Tugas Kurator

Tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Namun tugas kurator yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam ps. 67(1) UUK), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit.

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada *"job description"* dari kurator, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator dalam hal proses kepailitan, yaitu:

1. Sebagai Kurator sementara

   Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada

pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk:

1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (ps.7 UUK).

Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.

2. Sebagai pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi.

3. Sebagai Kurator

Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.[6]

---

[6] Sebagaimana dikutip dalam *www.hukumonline.com*, Artikel "Hukum Kepailitan, tanggal 28 Januari 2002.

Dari berbagai jenis tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

1. Tugas Administratif

   Dalam kapasitas administratifnya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (ps. 13 (4) UUK); mengundang rapat-rapat kreditur; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (ps. 91 UUK); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (ps. 70 B (1) UUK).

   Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain :

   a) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (ps. 84 (1) UUK).
   b) melakukan penyegelan (bila perlu) (ps. 90 (1) UUK).

2. Tugas Mengurus/mengelola harta pailit

   Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur (ps. 95 (1) UUK). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.
   Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya :

   a) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit (ps. 14 jo ps.96 UUK).
   b) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

dibebani demi kelangsungan usaha (ps. 67 (3)-(4) UUK)

c) kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya

3. Tugas Melakukan penjualan-pemberesan

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.[7]

Tugas kurator yang lain adalah:

a. Mengumumkan putusan Hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan Surat Kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (pasal 13 ayat (4) UUK);
b. Mensita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (pasal 89 dan 90 UUK);
c. Menyusun inventaris harta pailit (pasal 91 ayat (1) UUK);
d. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit (pasal 93 UUK);
e. Berdasarkan persetujuan panitia kreditur, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (pasal 95 UUK);
f. Kurator berwenang membuka surat-surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitur pailit (pasal 96 UUK); kecuali surat-surat atau kawat yang tidak menyangkut harta pailit, harus diserahkan kepada debitur pailit;
g. Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup biaya kepailitan.[8]

---

[7] *Ibid.* Artikel : Hukum Kepailitan, tanggal 28 Januari 2002.

[8] Bernadette Waluyo, *op.cit.*, hal 58

Secara umum kurator dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi oleh kewenangan-kewenangan yang cukup luas, mulai dari kewenangan untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga, menghadap ke pengadilan, melanjutkan usaha dari debitur yang dinyatakan pailit sampai pada kewenangan untuk memberi persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

Mengingat vitalnya fungsi kurator, maka dalam menetapkan kurator memerlukan pertimbangan khusus agar tidak sampai tindakan sementara yang dilakukan oleh kurator menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Kewenangan Kurator

Kewenangan kurator adalah :

a. dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari/menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan/pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
b. melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai/hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan

pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.[9]

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan, kurator diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau untuk hal-hal yang diatur didalam pasal 36, 38, 39, 57 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.

Pasal 67 C mengatur mengenai tanggung-jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Hal ini sejalan dengan besarnya tanggung-jawab dan juga imbal jasa yang diberikan kepada kurator.[10]

Undang-undang Kepailitan pasal 67 ayat (1) mengatakan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit *(vereffening)* didalam melakukan tugasnya ini kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan

---

[9] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, ***Seri Hukum Bisnis : Kepailitan***. Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 64.

[10] ***Ibid***., hal 65

pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur (pailit) atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.[11]

Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa eksekusi hak preferen oleh kreditur terhadap jaminan yang ada, wajib dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak keadaan insolvensi berlangsung.

Atas tuntutan kurator atau kreditur yang didahulukan tersebut, kreditur preferen yang telah mengeksekusi kebendaan yang dijaminkan wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan kebendaan tersebut sampai dengan terpenuhinya jumlah tagihan yang didahulukan tersebut.

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Oleh sebab itu seluruh harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua para

[11] *Ibid*., hal. 7

kreditur dan debitur serta hakim pengawas yang memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

3. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Kepailitan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi dua syarat :

1. Ada dua kreditur atau lebih;
2. Debitur tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. (utang yang dimaksud adalah utang pokok atau bunganya).[12]

Istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan

---

[12] Bernadette Waluyo, ***Tanya Jawab Masalah-Masalah : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***, Cet. I Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 2.

permohonan pailit ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.[13]

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "*kepailitan/bankruptcy*". Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut dengan "*insolvable*".

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar hutang-hutangnya. Dengan Undang-undang Kepailitan diharapkan para kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan bagi kepentingan kreditur itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan dari debitur yang bersangkutan.

---

[13] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perd/PTB, tanggal 31 Juli 1973, Chaidir Ali, Yurisprudensi Hukum Dagang, 1982, hal. 475, sebagaimana dikutip dalam buku Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 27.

Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan adalah Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW, khususnya pasal 1131 dan 1132. Bahwa kekayaan debitur (pasal 1131 BW) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132 BW) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen). Sedangkan dasar hukum yang khusus tentang kepailitan yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

4. Kreditur Preferen Berhak Untuk Didahulukan Pelunasan Piutangnya

Kreditur yang berhak didahulukan hak pemenuhannya disebut dengan kreditur preferen. Kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditur preferen ialah "*Secured Creditor*".[14]

---

[14] Sutan Remy Sjahdeini, ***Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998***, Cet. I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal 280.

Kreditur preferen memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, dan agunan atas hak kebendaan lainnya (Pasal 56 Undang-undang Kepailitan yang selanjutnya disebut UUK). Kreditur dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan bukan merupakan kreditur preferen.

Sedangkan kreditur yang hak pemenuhannya diberikan setelah terpenuhinya hak kreditur preferen disebut dengan kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang lain secara proporsional, atau disebut juga secara "*pari passu*", yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditur konkuren ialah "*Unsecured Creditor*".[15]

Lebih lanjut BW menentukan tentang siapa saja yang mempunyai hak sebagai kreditur preferen yaitu mereka yang memegang hak privilege, pemegang gadai dan pemegang hipotik (Pasal 1133 BW).

[15] *Ibid*., hal. 280.

Ketentuan Pasal 1133 B.W. :

> Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Jika kreditur preferen merasa hasil penjualan jaminan hutang tidak mencukupi pembayaran hutangnya, maka kreditur preferen dapat meminta *perkiraan* kekurangan haknya itu sebagai kreditur konkuren termasuk hak untuk memberikan suara (Pasal 128 UUK), sehingga jika realisasi hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak mencukupi, kreditur preferen dapat meminta ketidakcukupan tersebut sebagai kreditur konkuren (Pasal 58 ayat (4) UUK).[16]

Kreditur yang hak pemenuhannya diberikan setelah terpenuhinya hak kreditur preferen disebut dengan kreditur konkuren. Lebih lanjut BW menentukan tentang siapa saja yang mempunyai hak sebagai kreditur konkuren dalam ketentuan (Pasal 1132 BW).

Ketentuan Pasal 1132 B.W. :

> Benda yang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara

[16] Munir Fuady, op. cit., hal. 108.

para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.[17]

Seorang debitur (yang berutang) baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan.

Campur tangan pemerintah (pengadilan) dipandang sangat perlu oleh pembentuk undang-undang, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif, melakukan pensitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur.[18]

Aspek-aspek hukum jaminan yang diatur dalam ketentuan BW diantaranya perihal kedudukan dari para kreditur (Pasal 1132 BW). Berdasarkan Perjanjian jaminan maka seluruh benda dari debitur akan menjadi jaminan bagi semua kreditur dan hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing atas ketidaksanggupan debitur dalam

---

[17] ***Bahan Kuliah Hukum Kepailitan***. Magister Kenotariatan F.H. UNAIR, M. Zaidun, Hukum Kepailitan, 2001, hal. 11.

[18] Dalam buku ***Bussiness Law***, Ronald A. Anderson, hal. 510, sebagaimana dikutip dalam buku Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 28.

melunasi utangnya dalam perjanjian hutang piutang kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang perihal kedudukan kreditur yang didahuhukan.

Atas tuntutan kurator atau kreditur preferen yang piutangnya dijamin dengan Hak Tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atas suatu barang dalam harta pailit dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan. Dengan demikian kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH KURATOR UNTUK MELINDUNGI HAK KREDITOR PREFEREN

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR UNTUK MELINDUNGI HAK KREDITUR PREFEREN

1. Akibat Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Jaminan

a. Tuntutan Kurator Atas Pelaksanaan Eksekusi Hak Kreditur Preferen

Setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Demikian menurut ketentuan Pasal 56 UUK. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditur pemegang Hak Jaminan (Hipotik, Hak Tanggungan, Hak Gadai, Fidusia) sebagai kreditur preferen tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Ketentuan Pasal 56 UUK ini sejalan dengan dan dengan demikian mengakui hak preferen dari pemegang Hak Jaminan sebagaimana ditentukan oleh BW. Pencantuman ketentuan Pasal 56 UUK ini sangat diperlukan demi perlindungan bagi kreditur khususnya kreditur preferen.

Menurut ketentuan Pasal 56A ayat (1) UUK eksekusi dari kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UUK dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau dalam penguasaan kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ketentuan Pasal 56A UUK ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak preferen dari pemegang hak jaminan (agunan) yang diakui oleh Pasal 56 ayat (1) tersebut.

Menurut penjelasan dari Pasal 56A ayat (1) ini bertujuan :

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau
- untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.[3]

Penjelasan Pasal 56A UUK yang menentukan bahwa penangguhan dimaksud bertujuan "untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit", menimbulkan penafsiran bahwa UUK memperlakukan

[3] Sutan Remy Sjahdeini. ***Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan.*** (Makalah Seminar Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Universitas Leiden, Negeri Belanda tanggal 28 April 1999), hal. 29

benda milik debitur yang dibebani dengan suatu Hak Jaminan adalah bagian dari harta pailit. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 56A UUK tidak mengakui hak separatis dari pemegang Hak Jaminan (Hak Agunan). Sebagaimana diketahui, hak separatis yang dipunyai oleh pemegang Hak Jaminan menjamin bahwa benda-benda yang dibebani dengan Hak Jaminan (Hak Agunan) itu termasuk bagian dari harta pailit.

Pasal 56A ayat (3) UUK menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UUK (dalam jangka waktu 90 hari), kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini mengabaikan kewenangan kreditur preferen pemegang hak jaminan tersebut untuk dapat menjual sendiri benda yang dibebani hak jaminan. Hak Jaminan memberikan kewenangan pada kreditur preferen untuk menjual sendiri benda-benda itu melalui lelang dan mengambil hasil penjualan itu bagi pelunasan piutangnya. Bahkan Pasal 20 Undang-undang Hak

Tanggungan memberikan kemungkinan bagi kreditur pemegang hak tanggungan untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan tidak melalui lelang.

Pasal 57 ayat (1) UUK menyatakan bahwa eksekusi hak preferen oleh kreditur terhadap jaminan yang ada, *wajib* dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak keadaan insolvensi berlangsung. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator *harus* menuntut diserahkannya kebendaan yang dijaminkan untuk dijual, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. Kecuali untuk pemegang hak agunan atas panenan, kreditur yang melaksanakan eksekusi kebendaan jaminan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh hasil penjualan jaminan tersebut kepada Kurator, dan menyerahkan kepada Kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang yang harus dibayar, bunga dan biaya-biaya; dengan tidak mengurangi hak privilege dari kreditur yang diistimewakan sebagaimana diatur dalam BAB XIX Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berada di atas hak-hak kreditur preferen, baik secara umum, maupun khusus atas kebendaan yang dijaminkan secara preferen tersebut.[2]

Atas tuntutan Kurator atau kreditur yang diistimewakan tersebut, kreditur preferen yang telah mengeksekusi kebendaan yang dijaminkan wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan kebendaan tersebut sampai dengan terpenuhinya jumlah tagihan yang diistimewakan tersebut. Selanjutnya jika hasil penjualan jaminan tersebut tidak cukup

[2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, ***Seri Hukum Bisnis : Kepailitan***, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 61-62

untuk melunasi piutang yang ada, maka kreditur pemegang hak jaminan preferen tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren setelah ia mengajukan pencocokan utang.

b. Akibat Hukum Actio Pauliana Terhadap Debitur

Lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1341 BW yang dikenal dengan nama *"actio pauliana"* ditemukan kembali dalam pasal-pasal 41,42,43,44 UUK, yang secara rinci mengatur lembaga perlindungan kreditur tersebut.

Apabila pasal 41 UUK disimak, terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

a. debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
b. perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
c. perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
d. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
e. pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.[3]

---

[3] PPH Newsletter, **Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis**, No 33/IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hal 3

Perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.[1]

Tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut. Sehubungan dengan tugas pembuktian tersebut, UUK menetapkan di dalam pasal 42, bahwa dalam keadaan tertentu persyaratan yang disebut dalam huruf d dan e di atas dianggap telah terpenuhi. Khusus mengenai hibah yang dilakukan oleh debitur, maka pasal 43 dan 44 UUK menetapkan bahwa, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

---

[1] Sutan Remy Sjahdeini, ***Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998***, Cet. 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 301.

Selanjutnya pasal 42 UUK mengatur dengan rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur.

Jika disimak secara teliti ketentuan Pasal 41 UUK, maka terlihat bahwa pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur tersebut hanya dapat terjadi apabila memenuhi 5 syarat, yaitu :

1. Si debitur harus telah melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu bersifat sepihak atau timbal-balik;
2. Perbuatan itu harus dilakukan oleh debitur tanpa diwajibkan;
3. Perbuatan itu harus betul-betul merugikan para kreditur, atau perbuatan itu mengakibatkan berkurangnya harta pailit;
4. Pada waktu melakukan perbuatan itu, *debitur harus mengetahui* bahwa perbuatannya mengakibatkan ruginya para kreditur;
5. Orang dengan siapa atau untuk kepentingan siapa perbuatan dilakukan, harus pada waktu perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan krediturnya.[5]

Terhadap kelima unsur di atas, perlu diberikan catatan khusus, yaitu sebagai berikut :

---

[5] Zainal Asikin, ***op. cit***., hal. 63-64.

1. Adanya unsur "mengetahui perbuatannya" oleh debitur merupakan suatu hal yang sulit dibuktikan oleh Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, untuk memudahkan Balai Harta Peninggalan, maka undang-undang memberikan suatu *"wettelijkvermoeden"*(sangkaan undang-undang) sebagaimana diatur dalam pasal 42,43 dan pasal 44 UUK.

Pasal 42 UUK menggariskan, bahwa apabila perbuatan yang merugikan para kreditur itu dilakukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan kepailitan dijatuhkan, maka debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui perbuatannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain itu "pengetahuan" itu dianggap ada, apabila :

a. persetujuan yang dibuat antara debitur dengan pihak ketiga itu, nilai prestasi debitur jauh lebih besar/tinggi bila dibandingkan dengan nilai prestasi pihak ketiga, misalnya : debitur menjual barangnya di bawah harga;
b. dalam perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi atau menjamin utang yang belum dapat ditagih;
c. perbuatan itu dilakukan oleh debitur secara perorangan dengan atau terhadap :
   1. suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
   2. suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak dalam kepemilikan badan hukum tersebut sekurang-kurangnya 50% dari modal yang disetor;
d. Perbuatan itu dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap :
   1. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

2. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang 50% dari modal yang disetor;

e. Perbuatan itu dilakukan oleh debitur badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya apabila :
   1. perorangan anggota direksi, atau pengurus pada kedua badan usaha itu adalah orang yang sama;
   2. suami/istri, atau anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya;
   3. apabila yang tersebut dalam butir 1 dan 2 secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% dari modal yang disetor atau sebaliknya.

Dengan adanya kata "kecuali dapat dibuktikan sebaliknya" dikandung maksud, bahwa apabila pihak dengan siapa debitur melakukan perikatan itu dapat dibuktikan secara meyakinkan, ia beritikad baik *(te goeder trouw)*, maka Balai Harta Peninggalan tidak dapat membatalkan perikatan itu, walaupun perbuatan itu dilakukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit.

2. Terhadap "penghibahan" yang dilakukan oleh debitur, dianggap perbuatan yang merugikan para krediturnya. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dibatalkan oleh Balai Harta Peninggalan.

Berkenaan dengan penghibahan, bahwa tidak perlu dipersoalkan apakah penerima hibah beritikad baik atau buruk. Walaupun penghibahan itu dibatalkan, si penerima hibah pada dasarnya tidak dirugikan, bukankah benda hibah itu diperolehnya secara cuma-cuma?

Pernyataan itu penting untuk dipahami mengingat adanya ketentuan dalam pasal 43 UUK yang dengan tegas menentukan :

> "Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi debitur".

Tindakan penghibahan itu dianggap merugikan kreditur apabila dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 44 UUK).

5 Terhadap pembayaran utang yang belum dapat ditagih (belum "*opeisbaar*"), atau perbuatan yang tidak wajib, maka perbuatan itu dapat dibatalkan demi keselamatan boedel (harta pailit). Hal tersebut harus dibuktikan, bahwa pada waktu dilakukan perbuatan (yang tidak wajib) itu, baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya itu merugikan pihak kreditur.

Tetapi terhadap tindakan debitur yang melakukan pembayaran (utang) yang sudah dapat ditagih, atau perbuatan yang diwajibkan, maka perbuatan debitur itu tidak dapat diminta pembatalan kecuali :

a. orang yang menerima pembayaran itu mengetahui bahwa permohonan kepailitan untuk debitur sudah diajukan;
b. pembayaran itu adalah sebagai akibat perundingan antara debitur dengan kreditur tertentu, dengan maksud agar menguntungkan si kreditur tertentu, dan merugikan kreditur lainnya (Pasal 46 UUK).[6]

Menurut Kartini Muljadi, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan/gugatan untuk membatalkan suatu

---

[6] *Ibid*, hal. 64-67.

tindakan *pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal *(nietig)* dan bukannya dapat dibatalkan atau *vernietigbaar*. Selanjutnya Kartini Muljadi menyatakan, tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *pauliana* batal, tetapi cukup Kurator itu menyatakan *(inroepen)* bahwa tindakan itu batal, asalkan Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, ia dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan Kreditur.[7]

c. Hak Atas Jaminan Yang Bersifat Preferen

Ada dua hak preferen dalam BW, yang memberikan hak mendahului kepada kreditur, pemegang hak preferen tersebut, untuk memperoleh pelunasan atas utang-utang debitur, dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepada kreditur tersebut secara preferen. Hak-hak tersebut adalah :

1. *Hak gadai* atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
2. *Hipotik* atas kebendaan tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.[8]

---

[7] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 299.
[8] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hal. 54.

Beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan, baik bagi gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotek adalah sebagai berikut :

1. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang Hak Jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak Jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang Hak Jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapa pun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari Hak Jaminan diatur dalam Pasal 528 BW.
5. Kreditur pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, kreditur pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihan kepada debitur.[9]

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

[9] Sutan Remy Sjahdeini, op. cit , hal 281

Fidusia, maka hak preferen tersebut secara formal bertambah dua dengan *Hak Tanggungan*, yang merupakan hak jaminan preferen atas tanah dan kebendaan yang melekat diatasnya, yang merupakan pengganti ketentuan mengenai hipotik dan credit verband yang telah dihapuskan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tersebut, dan Fidusia yang berlaku untuk kebendaan lainnya yang tidak dapat dimainkan menurut peraturan perundang-undangan yang disebut terdahulu.

Sebagai pengakuan dari sifat mendahulu yang dimiliki pemegang hak preferen, pasal 56 ayat (1) UUK secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini berarti UUK secara tegas menyatakan bahwa pernyataan kepailitan tidak menghalangi pelaksanaan hak preferen yang diberikan oleh Undang-undang. Walaupun demikian ketentuan pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa jika hak atas penagihan yang mereka miliki adalah suatu piutang yang merupakan piutang-piutang yang wajib dicocokkan menurut ketentuan pasal 126 dan pasal 127, maka eksekusi hanya dapat dijalankan jika tagihan atau piutang telah

dicocokkan, dan eksekusi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui (dari pencocokkan) atas penagihan atau piutang tersebut.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pemegang hak tanggungan seperti yang disebut di atas dikenal sebagai "*separatisten*". Sesuai dengan pasal 1178 BW, kreditur yang mempunyai hak hipotik dengan disertai klausula "*eigenmachtige verkoop*" diberi kuasa untuk secara sendiri melakukan eksekusi atas benda yang menjadi jaminan itu. Demikian pula bagi pemegang gadai, hak tanggungan dan fidusia.

d. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Kreditur

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur adalah sama *(paritas creditorum)* dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing *(pari passu pro rata parte)*. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan, dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan

UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas "*paritas creditorum*" berlaku bagi para kreditur konkuren saja.[10]

Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak agunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UUK, PERPU mengintrodusir suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditur tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditur tersebut dalam pasal 56A ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur preferen dengan persetujuan dari kurator. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur preferen itu adalah, untuk memungkinkan kurator mengurus budel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.

2. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Secara Perdata

Hubungan kurator dengan para kreditur (preferen) dalam pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit yang satu paket dalam putusan putusan Hakim Pengadilan Niaga tentang penetapan keadaan pailit debitur adalah merupakan hubungan perikatan.

---

[10] PPH Newsletter, *Ibid*, hal 2

Di dalam putusan Hakim tersebut, diangkatnya kurator untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagai suatu pemenuhan prestasi yang harus dilaksanakan oleh kurator sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh UUK sebagaimana mestinya. Jika tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian kurator, maka tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam hukum perdata sebagai *wanprestasi* (cidera janji). Sebab hakekat pertanggungjawaban dalam hukum perdata bertujuan memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul.

Dengan demikian tindakan kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan *wanprestasi*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Hubungan antara kurator dengan para kreditur (konkuren) merupakan suatu perikatan/perjanjian.
b. Kurator telah melaksanakan tugasnya berupa pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta debitur pailit dengan tidak maksimal (tidak sungguh-sungguh) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan.

c. Akibat tindakan kurator tersebut harta (budel) pailit semakin menyusut.

d. Ada hubungan kausal *(causalitas)* antara kerugian dengan *wanprestasi.*[11]

Dalam hukum perdata akibat tindakan kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit tidak saja dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan *wanprestasi* dan pada Undang-undang Kepailitan khususnya. Tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Bahwa suatu perbuatan kurator adalah melawan hukum, ialah pasal 1365 BW, 1366 BW. dan 1367 ayat (1) BW. Berdasarkan pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum. Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator.

Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67C UUK jika kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kurator

[11] Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Cet. Ke X, Internusa, Jakarta, 1985, hal 45

mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu :

1. Kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena Kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap :
   1. Pengadilan; yang dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.
   2. Debitur.
   3. Para Kreditur.
   4. Para Pemegang Saham.

   Selain terhadap pihak-pihak tersebut di atas Kurator juga memiliki *fiduciary relationship* terhadap pemegang saham. Dengan kata lain pula, Kurator bertanggung jawab kepada pengadilan, debitur, para kreditur, dan para pemegang saham.[12]

Dalam hubungannya dengan para Kreditur, Kurator bukan saja tidak boleh merugikan salah satu atau lebih Kreditur tetapi juga tidak boleh menguntungkan salah satu atau sebagian krediturnya. Keuntungan yang diperoleh oleh sebagian Kreditur saja akan merugikan para Kreditur yang lain. Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah bukan untuk kepentingan Kreditur tertentu saja, tetapi untuk keseluruhan Kreditur.

---

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid* , hal 225

3. Konflik Norma Pengaturan Asas Preferensi Antara Undang-Undang Kepailitan Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan

Pemegang Hak Jaminan atau hak agunan adalah kreditur yang mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitur berdasarkan perjanjian, misalnya Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai dan Fidusia sebagaimana ditentukan dalam pasal 1133 BW.

Pengakuan terhadap keberadaan kreditur preferen, dalam UUK tertuang dalam pasal 56 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap kreditur yang memegang Hak Tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian maka pemegang hak jaminan baik hipotik, hak tanggungan, gadai, fidusia serta hak kebendaan lainnya tidak terpengaruh oleh putusan pailit karena barang jaminan itu tidak termasuk dalam harta pailit.

Namun apabila membaca ketentuan pasal 56A ayat (1) yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan

untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 56A ayat (1) menyebutkan bahwa penangguhan dimaksud bertujuan untuk memperbesar kemungkinan perdamaian, untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit dan untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa UUK berpendapat harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan merupakan bagian dari harta pailit. Dari ketentuan pasal 56A ayat (1) dan penjelasannya, menunjukkan bahwa UUK tidak mengakui hak preferen yang diakui keberadaannya oleh pasal 56 ayat (1).

Pengakuan terhadap keberadaan hak preferen dari pemegang jaminan juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut UUHT, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 UUHT yang menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan

UUHT. Dengan demikian objek hak tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada kreditur-kreditur lainnya dari pemberi hak tanggungan. Ketentuan pasal ini memberikan penegasan mengenai kedudukan hak prefereni dari pemegang hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan kepada kreditur lainnya.

Dalam Undang-undang Nomr 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai hak mendahului atau hak preferen dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak untuk didahulukan tersebut sebagaimana dalam penjelasannya diperoleh oleh penerima fidusia, terhitung sejak pendaftaran benda yang menjadia jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Hak untuk didahulukan atau hak prefereni dari penerima jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (2) untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dan di dalam pasal 27 ayat (3) memberikan jaminan

kepada penerima fidusia bahwa hak yang didahulukan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Dengan demikian semakin jelas bahwa pada prinsipnya, Undang-undang memberikan hak untuk didahulukan terhadap pemegang jaminan atas utang-utang debitur. Namun secara kontradiktif UUK membatasi hak kreditur preferen sebagaimana diatur dalam pasal 56A ayat (1) yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Dengan demikian maka ketentuan yang terkandung dalam UUK tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUK sendiri maupun dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum jaminan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin oleh para kreditur, kedudukan kreditur preferen sangat tinggi, lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Atas tuntutan kurator atau kreditur preferen dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan maka kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

b. Berkenaan dengan hak kreditur preferen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUK diadakan jangka waktu penangguhan.

Pasal 56A ayat (1) selaku kreditur preferen hanya dapat melaksanakan hak mereka dengan persetujuan dari kurator. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditur preferen itu adalah, untuk memungkinkan kurator mengurus budel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.

c. Lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1341 BW yang dikenal dengan nama *"actio pauliana"* ditemukan kembali dalam pasal-pasal 41,42,43,44 UUK, yang secara rinci mengatur lembaga perlindungan kreditur tersebut. Kurator dapat menyatakan tindakan *"actio pauliana"* yang dilakukan oleh debitur tersebut *"inroepen"* bahwa tindakan itu batal, asalkan Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, ia dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditur.

d. Dengan demikian semakin jelas bahwa pada prinsipnya, Undang-undang memberikan hak untuk didahulukan terhadap pemegang jaminan atas hutang-hutang debitur. Namun secara kontradiktif UUK membatasi hak kreditur preferen sebagaimana diatur dalam pasal 56A ayat (1) yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau Kurator.

I. Saran

Prinsip-prinsip hukum dalam Undang-undang Kepailitan disamping harus konsisten atau taat asas dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan seharusnya juga harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perdata lainnya, khususnya hukum jaminan dengan memberikan atau mengakui keberadaan dari kreditur preferen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Asikin, Zainal, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia**, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, April 2001.

A. Pontoh, Rudhy, Denny Kailimang, dan Benny Pontoh, **Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang**, Cet. I, Alumni, Bandung, 2001.

Fuady, Munir, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-------, **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek – Buku Ketiga**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Gautama, Sudargo, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

----------, **Komentar Atas Undang-undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No. 4**, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

M. Situmorang, Victor, dan Henri Soekarso, **Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia**, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, Mei 1994.

Prodjohamidjojo, Martiman, **Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan**, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Prasetya, Rudhi, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Remy Sjahdeini, Sutan, **Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998**, Cet. I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

----------, **Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan**, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Januari 2001.

Soemarti Hartono, Siti, **Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran**, Cet. II, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Februari, 1993

Wahyo, Bernadette, **Tanya Jawab Masalah-Masalah : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Kepailitan**, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Jurnal

Jurnal Hukum Bisnis, **Perlindungan Debitur & Kreditur Dalam UU Kepailitan** Volume 5 Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta 1998

Makalah – Makalah

Remy Sjahdeni, Sutan, **Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan**, Seminar Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Universitas Leiden, Negei Belanda, tanggal 28 April 1999).

Zaidun, Muchammad, **Hukum Kepailitan Pengantar**, Zaidun & Partner, Surabaya, 2001.

---------, **Proses Kepailitan**, Zaidun & Partner, Surabaya, 2001.

---------, **Proses Kepailitan (Lanjutan)**, Zaidun & Partner, Surabaya, 2001.

---------, **Beberapa Akibat Hukum Dari Kepailitan**, Zaidun & Partner, Surabaya, 2001.

---------, **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Suspension of Payment)**, Zaidun & Partner, Surabaya, 2001.

----------, **Akibat-Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Zaidun & Partner, Surabaya, 2001.

Artikel – Artikel Internet

www. Hukumonline. com, **Hukum Kepailitan**, 28 Januari 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

DAFTAR SINGKATAN dan ISTILAH TEKNIS

AKPI : Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

BHP : Balai Harta Peninggalan

Budel Pailit : Harta kekayaan / asset debitur pailit.

Concursus Creditorium :Sita umum seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.

Hakim Komisaris (Hakim Pengawas) : Hakim yang ditunjuk berdasar putusan Pengadilan Niaga dalam rangka mengawasi jalannya proses kepailitan.

Kurator :Profesi yang memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta debitur pailit, dan terdaftar di Departemen Kehakiman.

Kreditur Konkuren :Kreditur yang mendapatkan hak pelunasan setelah pelunasan hutang-hutang debitur dari kreditur separatis.

Kreditur Separatis :Kreditur yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan didahulukan pembayaran hutang-hutangnya.

Kreditur Preferen :Kreditur yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk didahulukan pelunasan piutang-piutangnya.

Lex specialis derogat legi generalis :ketentuan hukum yang khusus harus didahulukan daripada ketentuan hukum yang umum.

PKPU : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

UUK : Undang – Undang Kepailitan

Uitvoerbaar bij Voorraad : Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta).

Wanprestasi : Cidera janji

F.V : Faillissements Verordening

In kracht van gewijsde :Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.